



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumenep ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 11 April 2017 Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 11 April 2017 Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Permohonan Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. perkara atas nama :

S U R A H : lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 49 tahun / 01 Juli 1968, bertempat di Dusun Sarpa'ann, Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Perdagangan, disebut sebagai PEMOHON ;

Menimbang, membaca berita acara persidangan tanggal 18 April 2017, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan tidak hadir kepersidangan akan tetapi Pemohon mengajukan surat pencabutan permohonannya tertanggal 12 April 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutan permohonan oleh pemohon tersebut, dengan sendirinya pemohon tidak ada keinginan untuk melanjutkan permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon atas perkara Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp., harus dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2017/PN.Smp, hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
D I N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon SURAH atas perkara Nomor 86/Pen.Pdt.P/2017/PN.Smp. tersebut dinyatakan dicabut oleh pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUGIARTO, Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SUGIARTO

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,SH.MH

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2017/PN.Smp, hal 2